

PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DARI BOCORNYA DATA PRIBADI AKIBAT PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Desak Putu Noviyanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: iamnoviaa01@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putu_purwanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan penyelesaian masalah berupa perlindungan hak konsumen dari penyalahgunaan data pribadi debitur yang akibat dari gagal bayar pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan dan pengaturan tentang pinjaman online telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun upaya transaksi pinjaman online masih terdapat penagihan hutang berupa ancaman dan terror yang diikuti penyebarluasan data pribadi ke public. Banyaknya perusahaan pinjaman online ilegal serta masyarakat yang mengambil jalan pintas secara instan mengakibatkan masih banyak korban akan penyebaran data pribadi tidak dapat dilindungi.

Kata Kunci : *perlindungan konsumen, pinjaman online, data pribadi*

ABSTRACT

This research aims to provide a solution to problems in the form of protecting consumer rights from misuse of debtor's personal data as a result of online loan defaults. The research method used in this research is normative research using a statutory approach, conceptual approach and a fact approach. This study concludes that the supervision and regulation of online loans has been regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services, but online loan transaction efforts are still subject to debt collection in the form of threats. and terror followed by the dissemination of personal data to the public. The large number of illegal online loan companies and people who take shortcuts instantly result in many victims of the spread of personal data that cannot be protected.

Keywords: *consumer protection, online loans, personal data*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan tiap tahunnya yang mengubah pola perilaku masyarakat secara global yang menyebabkan dunia tiada batas. Dunia sedang memasuki revolusi industri 4.0 yang dalam segala bidang kehidupan terutama automasi

teknologi.¹Seiring dengan perkembangan teknologi berupa internet dengan media smartphone yang sangat memudahkan hidup masyarakat dalam segala aktivitasnya sehari-hari.²Perkembangan teknologi yang pesat ini, dengan bantuan teknologi aplikasi pinjaman online atau lebih dikenal dengan financial technology (fintech) dapat membantu segala aktivitas sehari-hari transaksi pinjaman online.

Financial Techlogy apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti teknologi *financial*, pengertian teknologi *financial* ialah merupakan sistem keuangan yang menggunakan teknologi yang berdampak stabilitas keuangan dengan efisiensi dan keandalan pembayaran. Financial Stability Board (FSB) memberikan pengertian mengenai *fintech*. *Fintech* merupakan penyediaan jasa keuangan inovasi teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk. Selain FSB, *Fitech weekly* memberikan definisi mengenai *fintech*. *Fintech* ialah perangkat lunak dan teknologi modern menyediakan layanan finansial.³

Layanan pinjaman *online* merupakan layanan yang dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dari penerima pinjaman tidak bertemu secara langsung bahkan satu dengan lainnya tidak saling mengenal.⁴Adanya pinjaman *online* dapat memudahkan masyarakat dalam meminjam uang dengan cara praktis. Metode pinjaman *online* sangat mudah dibandingkan dengan pinjaman bank, mengakibatkan minat masyarakat akan pinjaman *online* mengalami peningkatan. Sistem pinjaman *online* hanya membutuhkan tahapan pendaftaran berupa registrasi dengan mengisi data diri, nomor rekening pihak peminjam pinjaman *online* dan kemudian setelah transaksi telah disetujui maka uang akan cair dan dapat digunakan.⁵

Perusahaan pinjaman *online* yang berkembang pesat dengan memberikan penawaran menarik bagi pihak pengguna pinjaman *online* mengakibatkan masyarakat tergiur untuk melakukan pinjaman *online* yang tidak mereka ketahui bunga pinjaman *online* lebih tinggi dibandingkan pinjaman di bank. Selain bunga pinjaman yang cukup tinggi, permasalahan yang muncul yakni adanya tindakan penagih hutang yang tidak wajar. Berdasarkan data OJK Juni 2018 bahwa perusahaan pinjaman *online* atau *financial technology (fintech)* yang legal sebanyak 63 perusahaan dan 227 perusahaan tidak terdaftar atau illegal. Pihak peminjam dana dari pinjaman *online* tidak memiliki kontrak tertulis yang hanya sebatas *term of condition* dari sebuah aplikasi peminjaman *online* dan sebatas persetujuan melalui *short message service* atau SMS yang secara umum tidak memahami dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam haknya sehingga tingkat peluang data pribadi mengalami kebocoran sangat tinggi.⁶ Penyalahgunaan seperti ancaman dan penyebaran data pribadi ke krabat dekat yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen pinjaman

¹ Priliasi,Erlina. 2019. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Upaya Transaksi Pinjaman Online (The Ugency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)".*Majalah Hukum Nasional*, 28 November,1-27

² Ilhafa, Faisa., Amirudin Imam Nur., and Firman Faresi Wijaya. "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online".*Proceeding of Comperence of Law and Social Studies* 6 (2021):1-9

³ Ilya Avianti dan Triyono. *Ekosistem Fitech di Indonesia*. (Jakarta,PT.Kaptain Komunikasi Indonesia,2021) 15

⁴ Rahmi, Azmi Aulia. "Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending".*Badamai Law Journal* 5, No.2 (2020):201-217

⁵ Ilhafa, *Loc.cit*.

⁶ Lestari,Ade Putri."Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausa Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia". *Supremasi Jurnal Hukum* 2, No.2 (2020) 174-193

online. Penyebaran data pribadi konsumen membuat posisi konsumen lemah sehingga tidak terjaminnya hak-hak konsumen akibat tindakan perusahaan pinjaman *online*.⁷ Pasal 26 PJOK No.77/2016 bahwa penyedia jasa keuangan wajib mematuhi kewajiban mengenai kerahasiaan data, meskipun demikian banyaknya jasa pinjaman *online* tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan ada pihak ketiga yakni *debt collector* sehingga penyedia jasa pinjaman *online* dirasa tidak mampu menjaga kerahasiaan data peminjam *online* dengan baik.

Penagihan pinjaman *online* perlu perhatian lebih banyak dan penyelesaian masalahnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mengingat perlakuan penagihan hutang yang kurang menyenangkan dengan penyebaran data pribadi. Perbandingan Orisinalitas penelitian ini, maka peneliti membandingkan hasil penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online" yang diteliti oleh R Jossi Belgradsaputra. Penelitian ini membahas perlindungan hak-hak konsumen yang sangat rentan yang dimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 atau disingkat penerapan UU No 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirasa belum tepat mengatur tentang *e-commerce* maka diperlukan penyesuaian peraturan hukum *cyberlaw* agar hak-hak konsumen pengguna internet dapat terlindungi.⁸

Kedua, penelitian yang berjudul "Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)" yang diteliti oleh Windy Sonya Novita. Penelitian ini membahas penerapan bunga yang tinggi dalam kepada pihak peminjam yang mengakibatkan gagal bayar sehingga timbulnya ancaman-ancaman kepada peminjam dana dengan cara yang tidak wajar dalam *peer to peer lending*.⁹ Ketiga, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Debitur Bagi Debitur Pinjaman Online Berbasis *Peer To Peer Lending*" yang diteliti oleh Tika Purnami. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi debitur dengan pendampingan hukum maupun pembelaan hukum dalam upaya pengajuan gugatan dipengadilan. Penelitian ini berupa mekanisme penyelesaian sengketa PJOK No 18/PJOK.07/2018 dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada usaha pihak *peer to peer lending* apabila melakukan pelanggaran hukum.¹⁰

Berdasarkan analisis dan penelitian sebelumnya, maka peneliti mengangkat permasalahan hukum yang terjadi terkait tindakan penyebaran data pribadi pihak debitur pinjaman *online*, mengingat masih banyaknya tindakan penyebaran data pribadi akibat transaksi pinjaman *online*. Penelitian ini mengangkat judul "Perlindungan Hak Nasabah Dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagihan Hutang Pinjaman *Online* Ilegal"

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa sanksi yang dapat diberikan terhadap perusahaan *fintech* ilegal yang menyebarkan data pribadi nasabah pinjaman *online*?
2. Bagaimana perlindungan hak peminjam *online* dari bocornya data pribadi akibat penagihan hutang pinjaman *online*?

⁷ Rahmi., *Op.Cit.*, h 203

⁸ Belgradsaputra, R Jossi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online". *Jurnal Krisna Law* 1, No3 (2019): 87-98

⁹ Windy Sonya Novita, "Aspek Hukum *Peer To Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)", *Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 1 2020: 151-157

¹⁰ Purnami, Tika. "Perlindungan Hukum Debitur Bagi Debitur Pinjaman Online Berbasis *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No 12 (2020): 1-10

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum dan sanksi hukum apabila terdapat perusahaan pinjaman *online* (*fintech*) illegal menyebarluaskan data pribadi nasabah dalam upaya penagihan hutang serta mengetahui penanggulangan yang perlu dilakukan untuk menekan tingkat penyebaran pinjaman *online* yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna pinjaman *online*

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian ini memuat beberapa sumber yakni terdiri sumber hukum primer dan sekunder. Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer sedangkan jurnal-jurnal hukum dan sumber buku yang berkaitan dengan penelitian.¹¹ Penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.¹² Berdasarkan metode penelitian dan pendekatan tersebut, penulis mengangkat permasalahan hukum kasus mengenai perlindungan hak konsumen dari bocornya data pribadi akibat pinjaman *online* dan penerapan sanksi terhadap pelaku yang membocorkan data pribadi sebagai suatu ancaman untuk pembayaran kembali peminjaman dana dari pinjaman *online*.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka yakni dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai jenis yang dipublikasikan untuk memenuhi penelitian hukum normative. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dilakukan bahan hukum dengan membaca, menganalisa, maupun menelusuri dari media internet dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menyajikan dan menafsirkan fakta yang disusun secara sistematis yang mudah dipahami dan disimpulkan.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sanksi Terhadap Perusahaan Fintech Ilegal Yang Menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online

Penyebaran data pribadi dari aplikasi pinjaman *online* ilegal baik dengan menyebarkan kartu tanda penduduk (KTP), foto pihak peminjam, serta penyebaran nomor kontak pribadi yang merupakan hak pribadi (*privacy right*). Hak pribadi yang merupakan hak yang dimiliki perseorangan tanpa adanya gangguan dari pihak lainnya, berkomunikasi dengan orang lain. Apabila ada pihak yang menggunakan data pribadi orang lain dengan menyebarluaskan dapat menimbulkan dampak kerugian baik kerugian materil dan imateril akibat penyebaran data pribadinya. Perusahaan pinjaman *online* yang legal yang tersebar di Indonesia sebanyak 106 sedangkan pinjaman *online* ilegal berdasarkan jumlah aplikasi atau website sebanyak 3.516 sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sudah ditutup ataupun diblokir. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 bahwa perusahaan pinjaman *online* ilegal ialah perusahaan penyelenggara pinjaman *online* tidak mendaftarkan maupun mengajukan yang mengakibatkan perusahaan pinjaman *online* tersebut dikatakan perusahaan ilegal.

Perusahaan *fintech* ilegal diatur dalam beberapa peraturan apabila melakukan tindakan berupa pengancaman, penyebaran data pribadi, penipuan, pihak konsumen yang dapat menyebabkan konsumen merasa terancam. Pinjaman *online* sama dengan

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020) 59-60

¹² *Ibid.*, h 58

¹³ Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: UNPAM PRESS 2018) 170

perjanjian konvensional yang pada dasarnya diatur Pasal 1754 Bab VIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni yang menyatakan bahwa “pinjam habis pakai adalah sebuah perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Selain Pasal 1754, dalam Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut mengandung kesepakatan yang mengikat, kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian, suatu persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang

Pada kasus dilapangan meskipun telah diatur syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata namun dalam pembuktian tidak dapat dilakukan akibat transaksi dilakukan tanpa interaksi langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman *online*. Permasalahan yang timbul yakni pemberi pinjaman *online* sebagai kreditur melakukan penagihan hutang yang tidak manusiawi dan tindakan penerima pinjaman atau konsumen yang tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian maka menimbulkan akibat hukum. Syarat subjektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian yakni ketidaksepakatan antar pihak dan ada unsur paksaan dan penipuan antar pihak maka dapat dibatalkan yakni salah satu pihak dapat mengajukan perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif yakni perjanjian berkaitan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian pinjaman *online* yang dapat diakses berbagai kalangan yang dilakukan melalui *online* atau daring dan tidak dilakukan berhadap-hadapan (*face to face*) yang belum ada kesepakatan dan menimbulkan keraguan-keraguan akibat tidak terpenuhinya kecakapan dalam perjanjian.¹⁴ Ketidakcakapan melakukan perjanjian dibagi menjadi dua yakni: pertama, Pasal 1330 KUH Perdata yakni ketidakcakapan dalam bertindak yakni orang-orang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Kedua, orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu yang sah. Perjanjian pinjaman *online* illegal akibat tidak terpenuhinya subjek perjanjian maka memenuhi ketidakcakapan perjanjian. Transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh pemberi dan penerima pinjaman online, apabila perusahaan pinjaman online tidak memiliki izin maka perjanjian transaksi pinjaman online dapat dibatalkan dikarenakan perjanjian yang kesepakatannya terdapat paksaan, kekeliruan, penyalahgunaan keadaan.¹⁵

3.2 Perlindungan Hak Nasabah Dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagihan Hutang Pinjaman Online

Pinjaman *online* yang mudah tanpa memerlukan jaminan dan tidak bertele-tele dalam mendapatkan pinjaman menyebabkan pesatnya layanan pinjaman di Indonesia. Ancaman dari perusahaan *fintech* illegal yang memberikan pinjaman *online* yang rasa takut, cemas akibat ancaman pelaku yang beruntun serta rasa malu akibat penyebaran data pribadi disebarluaskan atau disalahgunakan harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁶ Pinjaman *online* illegal berdampak negative dengan menimbulkan beberapa

¹⁴ Aggriawan, Egi. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online”. *Jurnal Pemulihan Hukum* 3 No.2 (2020) 65-82

¹⁵ Sundari. “Tindakan Hukum Atas Kasus Hutang Pada Pinjaman Ilegal”. *Lex Librum: Jurnal Hukum* 7, No.2 (2021) 243-250

¹⁶ Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. “Perlindungan Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM* 11, No.3 (2020) 353-367, 361

masalah akibat masyarakat banyak tertarik dengan pinjaman *online* tanpa menganalisa resiko yang akan didapat akibat melakukan transaksi pinjaman *online* ilegal.

Resiko peminjaman *online* yang sering terjadi yakni bunga pinjaman yang tinggi dibandingkan bunga bank, tenor waktu peminjaman diberikan sangat singkat, penagihan hutang yang tidak manusiawi berupa pengancaman maupun penyebaran data pribadi ke krabat terdekat.¹⁷ Lemahnya penanggulangan terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan ilegal dalam upaya menagih hutang sehingga masih maraknya kejahatan elektronik. Pada kasus pinjaman *online* disebabkan beberapa faktor. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut: pertama, kurangnya tenaga ahli dalam penggunaan teknologi dan informasi di pihak kepolisian masih kurang sehingga penanggulangan tindakan kurang dapat ditangani dengan cepat. Kedua, kurangnya pengawasan pemerintah mengenai kejahatan dunia maya serta tindakan preventif yang kurang dan kebijakan mengenai penggunaan internet secara bebas, sehingga dijadikan kesempatan untuk tindakan kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.¹⁸

Kegiatan transaksi pinjaman *online* maka diperlukannya konsep perlindungan hukum agar terlindungi kepentingan dua belah pihak maka diperlukannya perlindungan hukum yakni, perlindungan hukum secara preventif dan refresif. Perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum dengan tindakan pencegahan, pengawasan preventif dilakukan oleh OJK diatur dalam UU No 21 Tahun 2011 Pasal 8 huruf a sampai dengan i. Sedangkan perlindungan hukum refresif dengan cara memberikan efek jera atau dilaksanakan sanksi setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pengawasan refresif diatur dalam Pasal 9 huruf c pada UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjelaskan bahwa perlindungan refresif dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen bagi perusahaan jasa keuangan.¹⁹ Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan secara langsung tanpa menerima laporan maupun masukan-masukan masyarakat.

Selain pengawasan langsung, terdapat pengawasan tidak langsung yang dilakukan mempelajari masukan-masukan pendapat dari masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁰ Pengguna pinjaman *online* sebagai pengguna jasa peminjaman *online* memiliki hak-hak dalam perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan konsumen, maka dari itu pengguna jasa pinjaman *online* diperlukan perlindungan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap jasa keuangan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK.²¹

OJK dalam melaksanakan kewenangannya dilaksanakan berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, dalam melaksanakan kewenangannya OJK selain mengawasi dan mengawasi industri pinjaman *online* atau P2P Lending. OJK memiliki kewenangan melindungi masyarakat dari penggunaan jasa pinjaman *online* baik perusahaan jasa

¹⁷ Disemadi, Hari Saputra. "Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No.2 (2021) 605-618

¹⁸ Pardosi, Op.cit.

¹⁹ Pradnyawati, Ni Made Eka. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Tecnology". *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, No.2 (2021) 320-325

²⁰ Astiti, Ni Nyoman Adi., *Op.Cit.*, h 11-12

²¹ Disemadi, Hari Saputra. "Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No.2 (2021) 605-618

pinjaman *online* legal maupun illegal. Pengawasan terhadap perusahaan legal akan diawasi oleh OJK sedangkan perusahaan illegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Investasi yang disingkat dengan Satgas Waspada Investasi. Dalam upaya menanggapi tindakan melanggar hukum dalam pinjaman *online* maka adanya kerjasama dalam kegiatan Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, OJK, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas sebagai regulator.²²

Satgas Waspada Investasi dalam melaksanakan tugasnya terdapat empat tugas pokok yakni preventif, kuratif dan refresif. Tindakan Satgas Waspada Investasi dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya transaksi yang mencurigakan yang berpotensi dapat merugikan masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online yang aman, serta meningkatkan efektifitas pengaduan apabila terjadi indikasi terjadi transaksi pinjaman online kepada Satgas Waspada Investasi. Tindakan kuratif yakni dengan melakukan kerjasama dalam ijin penyelenggaraan investasi serta tindakan refresif dilakukan dengan melakukan tindakan kepada pelaku yang melanggar hukum sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.²³

Perlindungan hukum terhadap tindakan pinjaman *online* illegal secara refresif diatur dalam pada Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan atau disingkat POJK No.1/POJK.07/2013. Penyelenggara pinjaman *online* apabila mendapat pengaduan dari konsumen harus melakukan pemeriksaan internal, bersifat objektif sehingga pengaduan tersebut dapat diujikan kebenarannya dan apabila pengaduan yang dilaporkan benar, maka pihak penyelenggara pinjaman *online* harus meminta maaf serta mengganti kerugian dan memperbaiki layanan yang telah diadukan konsumen. Pengaduan konsumen dan penyelenggara pinjaman *online* tidak mencapai kesepakatan maka konsumen atau pihak yang meminjam pinjaman *online* maka dapat menyelesaikan sengketa baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Pada Pasal 39 ayat (1) PJOK No.1/PJOK.07/2013 penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pihak konsumen menghubungi OJK memfasilitasi baik permasalahan penyebaran data pribadi dan penagihan hutang yang melanggar etika.

Penyelesaian sengketa maka OJK menetapkan peraturan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 baik penyelesaian sengketa internal di lembaga jasa keuangan, penyelesaian di lembaga pengadilan serta melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang akan menentukan apakah penyelesaian sengketa dilakukan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan sektor jasa keuangan, kesepakatan tidak tercapai maka sengketa dapat dilakukan dengan mengajukan sengketa menggunakan LAPS baik dalam dan luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan LAPS dapat ditempuh dengan tiga cara yakni:

1. Melakukan tindakan mediasi yang menjadi pihak penengah antara kedua belah pihak yang dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;
2. Melakukan adjudikasi yang memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak

²² *Ibid.*, h 116

²³ Bf, Ari Rahmat Hakim., Wisudawan, I.G.A., and Budi Setiawan. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Journal Unmas Mataram Gara* 14, No.1 (2020) 464-475

3. Melakukan tindakan arbitrase dengan melakukan penyelesaian sengketa secara perdata dengan didasarkan perjanjian arbitrase yang mengikat kedua belah pihak sehingga menghasilkan keputusan arbitrase yang bersifat final

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau kemudian disingkat PJOK No.77/2016 yang merupakan landasan hukum penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia mengatur sanksi administrasi perusahaan *fitech* ilegal yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) yang diwajibkan akan dikenai denda, pembatasan usaha, dan pencabutan izin beroperasi.²⁴Tindakan pengancaman perusahaan pinjaman *online* ilegal berdampak negative bagi konsumen atau pengguna jasa pinjaman *online* maka diperlukan upaya-upaya penanggulangan untuk meminimalisir terjadinya tindakan pengancaman berupa penyebaran data pribadi.Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pinjaman *online* ilegal yakni sebagai berikut:

1. Kerjasama baik antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia serta Kementerian Koperasi dan UKM dalam membuat perjanjian bersama, surat keputusan dan kesepakatan bersama dalam upaya penganggulangan pinjaman *online* ilegal
2. Pembrantasan pinjaman *online* dengan menutup *flatporm* dan proses secara hukum
3. Memberikan pembinaan bagi perusahaan pinjaman *online* yang telah memiliki izin atau legal ke dalam asosiasi *fintech*
4. Meningkatkan efektivitas dalam upaya penanganan perusahaan pinjaman *online* ilegal serta OJK memberikan pelayanan terbaik untuk perusahaan yang telah legal.²⁵

Tindakan yang dapat dilakukan apabila sudah terjadi tindakan pengancaman berupa penyebaran data pribadi. Maka masyarakat yang menjadi pihak yang dirugikan dapat melakukan tindakan baik dengan pembuatan laporan pidana maupun dengan advokasi non-litigasi. Langkah-langkah pembuatan laporan pidana yakni dengan :

1. Mempersiapkan bukti-bukti yang memberatkan atau memiliki indikasi tindakan penyebaran data pribadi oleh pihak pinjaman online
2. Melakukan laporan mengenai tindak pidana mengenai penyebaran data pribadi ke Polres atau Polda terdekat
3. Setelah melaporkan kasus ke Polres atau ke Polda, pastikan sudah mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi atau STTLP dan mendapatkan SP2HP yang merupakan laporan untuk mengetahui perkembangan laporan yang merupakan tanggungjawab pihak kepolisian.
4. Selanjutnya tunggu tindakan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang telah dibuat berdasarkan ketentuan KUHAP dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Apabila penyidikan diberhentikan dengan menerbitkan SP3 atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, maka tindakan selanjutnya dapat melakukan mengajukan gugatan pra-pradilan di Pengadilan Negeri yang merupakan satu wilayah kantor kepolisian yang sudah melakukan penghentian

²⁴ Disemadi, Hari Sutra., *Op.Cit.*, h 611

²⁵ Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. 2021. "Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal" URL : <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita> , yang diakses pada tanggal 19 Januari 2022

penyidikan apabila pihak pelapor tidak menyetujui tindakan penghentian penyidikan.

Sedangkan tindakan advokasi non-litigasi dapat dilakukan dengan dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Mengadukan pada lembaga terkait baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK),Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komnas HAM,Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan,Komisi Kepolisian Nasional, Ombusman berdasarkan tindakan yang sudah dilakukan pihak pinjaman online illegal terhadap nasabah.
2. Mencari pihak yang mengalami tindakan serupa akibat pinjaman online illegal untuk memperoleh keadilan
3. Melakukan kampanye massif dalam menyuarakan keadilan bagi korban-korban yang terdampak akan pelanggaran hak pribadinya.
4. Terlibat dalam advokasi dalam kebijakan atau regulasi sehingga kebijakan maupun regulasi dari pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia bagi pengguna jasa pinjaman online.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perlindungan transaksi pinjaman *online* illegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimana mengatur tentang kewenangan OJK dalam mengawasi industri pinjaman *online* atau P2P Lending. Selain itu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2013 berupa tindakan penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian konsumen berupa tindakan ancaman dengan penyebaran data pribadi dalam upaya penagihan pelunasan hutang konsumen kepada pihak perusahaan pinjaman *online*.Penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang akan menentukan apakah penyelesaian sengketa dilakukan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sanksi administrasi apabila perusahaan pinjaman *online* melakukan tindakan melanggar hukum maka sanksi berupa sanksi administrasi diatur dalam PJOK No.77/2016 kepada perusahaan pinjaman *online* denda,pembatasan usaha dan pencabutan izin beroperasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum".Mataram: Mataram Univercity Press (2020)

Bactiar. "Metode Penelitian Hukum". Tangerang: UNPAM PRESS (2018)

Jurnal

Aggriawan,Egi. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online". *Juurnal Pemulihan Hukum* 3 no.2 (2020)

Asti,Ni Putu Maha Dewi Pramitha. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal". *Jurnal Hukum Kenoktariatan Acta Comitas* 5,No.1 (2020)

Astiti,Ni Nyoman Adi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan Financial Technology (Fintech) Secara Online". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, No.1 (2021)

- Azis, Muhammad Fachri dan Nooraini Dyah Rahmawati. " Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi "Kredit Pintar". *Fortiori Law Journal* 1, No.1 (2021)
- Belgradsaputra, R Jossi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online". *Jurnal Krisna Law* 1, No.3 (2019)
- Bf, Ari Rahmat Hakim., Wisudawan, I.G.A., and Budi Setiawan. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Journal Unmas Mataram Gara* 14, No.1 (2020)
- Disemadi, Hari Saputra. "Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No.2 (2021)
- Ilhafa, Faisa., Amirudin Imam Nur., and Firman Faresi Wijaya. "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online". *Proceeding of Comperence of Law and Social Studies* 6 (2021)
- Lestari, Ade Putri. "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia". *Supremasi Jurnal Hukum* 2, No.2 (2020)
- Novita, Windy Sonya. "Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)". *Jurnal Privat Law* 8, No1 (2020)
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. "Perlindungan Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* 11, No.3 (2020)
- Pradnyawati, Ni Made Eka. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Tecnology". *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, No.2 (2021)
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Tecnology Berbasis Peer To Peer Lending". *Jurnal USM Law Review* 2, No.2 (2019)
- Purnami, Tika. "Perlindungan Hukum Debitur Bagin Debitur Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No 12 (2020)
- Rahmi, Azmi Aulia. "Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending". *Badamai Law Journal* 5, No.2 (2020):
- Sundari. "Tindakan Hukum Atas Kasus Hutang Pada Pinjaman Ilegal". *Lex Librum: Jurnal Hukum* 7, No.2(2021)

Majalah

- Priliasi, Erlina. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Upaya Transaksi Pinjaman Online (The Ugensy Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). *Majalah Hukum Nasional*, 28 November 2019

Sumber Internet

- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita,yang> diakses pada tanggal 19 Januari 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi
Financial